



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS SANJAYA Als.AYIS Bin SUPRIADI
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 18 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 Juli 2020 Nomor 353/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 Juli 2020 Nomor 353/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SANJAYA Als.AYIS Bin SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS SANJAYA Als.AYIS Bin SUPRIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyataka barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam;Dikembalikan kepada saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sering-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIS SANJAYA ALS. AYIS Bin SUPRIADI baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) dan sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan Terdakwa ARIS SANJAYA ALS. AYIS Bin SUPRIADI tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa, sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) dan sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO) menunggu disemak semak dekat jembatan terminal Betan Subing Kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 wib datang saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu th 2015 No Pol. BE 5028 IK No.ka:MH3SE9010FJO80128, No.Sin:E3R4E0080139 An.FARIEDH A MA'RUF *(masuk dalam Daftar Pencarian Barang)* melewati jembatan terminal Betan Subing Kamp. Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah menuju arah Tulang Bawang, kemudian dari semak semak keluar sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO), sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO) dan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik *(masuk dalam Daftar Pencarian Barang)* kearah saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI sambil berkata *"berhenti-berhenti"*, kemudian saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI menghentikan laju kendaraan, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut kearah dada saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI sambil berkata *"minta duit"*, lalu sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) dan sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam *(masuk dalam Daftar Pencarian Barang)*, 1 (satu) unit Handphone

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MOTO G5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), uang tunai Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI yang di slempangkan diperutnya, lalu sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI, kemudian sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) menyuruh saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI turun dari sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah pistol mainan (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan mengancam dengan berkata "bunuh kamu ya", lalu saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI turun dari sepeda motor, kemudian sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) menaiki sepeda motor milik saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI tersebut, lalu Terdakwa dan sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO) ikut naik ke sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kamp.Terbanggi Besar, Terdakwa memperoleh bagian 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG 5+ warna hitam, sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) buah rokok electrick warna merah dan sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, sedangkan uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok 3 (tiga) bungkus merek Sampoerna Mild, 3 (tiga) botol aqua sedang, permen dan makanan ringan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK dibawa oleh sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) untuk dijual, sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) mengatakan jika sepeda motor tersebut sudah laku uangnya akan dibagi, akibat perbuatan Terdakwa, sdr.HENDRI Als.HEN Bin HERMANSYAH (DPO) dan sdr.ANGGI NOPERLY Bin SODRI (DPO), sehingga saksi FARIEDH A MA'RUF Bin NOVI YUDI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIS SANJAYA ALS. AYIS Bin SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fariedh A Ma'aruf Bin Novi Yudi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi menjadi korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan dimana para Terdakwa mengambil secara paksa uang dan barang milik saksi;
- Bahwa pengambilan uang dan barang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK melewati jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menuju arah Tulang Bawang tiba-tiba dari semak semak keluar Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kearah saksi sambil berkata "*berhenti-berhenti*", kemudian saksi menghentikan laju kendaraan, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut kearah dada saksi sambil berkata "*minta duit*", kemudian saat saksi membuka tas yang dislempangkan di perutnya tiba-tiba dari semak-semak sebelah kiri keluar Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) yang langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi lalu mengambil kunci kontak sepeda motor, kemudian saksi disuruh turun dari sepeda motor sambil memperlihatkan senjata yang menyerupai senjata api mengancam "*bunuh kamu ya*", lalu saksi turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi dan setelah

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi melaporkan kejadian yang dialami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi menjadi korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan dimana para Terdakwa mengambil secara paksa uang dan barang milik saksi;
- Bahwa telah terjadi pengambilan uang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya berdasarkan Laporan Polisi dari saksi Fariedh A Ma'aruf yang mengalami pencurian dengan kekerasan, kemudian saksi dan saksi Ari Prabowo Bin Fachrul Rozi anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa peran Terdakwa yaitu menghadang saksi Fariedh A Ma'aruf dengan membawa senjata tajam jenis badik mengambil 2 (dua) unit Handphone dan uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menodong korban dengan senjata api jenis pistol sambil mengancam saksi Fariedh A Ma'aruf lalu mengambil sepeda motor milik korban dan di bawa kabur, Saudara Anggi Noperly (DPO) berperan menghadang saksi Fariedh A

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'aruf dengan membawa senjata tajam jenis badik mengambil 2 (dua) unit Handphone dan uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk MOTO warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fariedh A Ma'aruf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang secara paksa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa uang dan barang tersebut bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) mengambil secara paksa uang dan barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) menunggu disemak semak dekat jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang saksi Fariedh A Ma'aruf mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK melewati jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menuju arah Tulang Bawang, kemudian dari semak semak keluar Terdakwa, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO), saat itu Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kearah saksi Fariedh A Ma'aruf sambil berkata "berhenti-berhenti", kemudian saksi Fariedh A Ma'aruf menghentikan laju kendaraan, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut kearah dada saksi Fariedh A Ma'aruf sambil berkata "minta duit", lalu Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Fariedh A Ma'aruf yang di slempangkan diperutnya, lalu Saudara Hendri Als.Hen (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Fariedh A Ma'aruf, kemudian Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menyuruh saksi Fariedh A Ma'aruf turun dari sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah pistol mainan dan mengancam dengan berkata "bunuh kamu ya", lalu saksi Fariedh A Ma'aruf turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menaiki sepeda motor milik saksi Fariedh A Ma'aruf tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Anggi Noperly (DPO) ikut naik ke sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kampung Terbanggi Besar,

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh bagian 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG 5+ warna hitam, Saudara Anggi Noperly (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) buah rokok electrick warna merah dan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, sedangkan uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok 3 (tiga) bungkus merek Sampoerna Mild, 3 (tiga) botol aqua sedang, permen dan makanan ringan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK dibawa oleh Saudara Hendri Als.Hen (DPO) untuk dijual, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dimana mengatakan jika sepeda motor tersebut sudah laku uangnya akan dibagi;

- Bahwa Alat yang kami gunakan dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah korek api gas yang menyerupai bentuk senjata api;

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengambil uang dan barang secara paksa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa uang dan barang tersebut bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) mengambil secara paksa uang dan barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) menunggu disemak semak dekat jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang saksi Fariedh A Ma'aruf mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK melewati jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menuju arah Tulang Bawang, kemudian dari semak semak keluar Terdakwa, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO), saat itu Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kearah saksi Fariedh A Ma'aruf sambil berkata "berhenti-berhenti", kemudian saksi Fariedh A Ma'aruf menghentikan laju kendaraan, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik tersebut kearah dada saksi Fariedh A Ma'aruf sambil berkata "*minta duit*", lalu Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Fariedh A Ma'aruf yang di slempangkan diperutnya, lalu Saudara Hendri Als.Hen (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Fariedh A Ma'aruf, kemudian Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menyuruh saksi Fariedh A Ma'aruf turun dari sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah pistol mainan dan mengancam dengan berkata "*bunuh kamu ya*", lalu saksi Fariedh A Ma'aruf turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menaiki sepeda motor milik saksi Fariedh A Ma'aruf tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Anggi Noperly (DPO) ikut naik ke sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kampung Terbanggi Besar,

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh bagian 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G 5+ warna hitam, Saudara Anggi Noperly (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) buah rokok electrick warna merah dan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, sedangkan uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok 3 (tiga) bungkus merek Sampoerna Mild, 3 (tiga) botol aqua sedang, permen dan makanan ringan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK dibawa oleh Saudara Hendri Als.Hen (DPO) untuk dijual, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dimana mengatakan jika sepeda motor tersebut sudah laku uangnya akan dibagi;
- Bahwa Alat yang kami gunakan dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah korek api gas yang menyerupai bentuk senjata api;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fariedh A Ma'aruf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ARIS SANJAYA Als.AYIS Bin SUPRIADI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf tanpa seijin dari pemilik uang dan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fariedh A Ma'aruf sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00



(seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fariedh A Ma'aruf yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fariedh A Ma'aruf tidak meminta ijin dari saksi Fariedh A Ma'aruf sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf tanpa seijin dari pemilik uang dan barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) mengambil secara paksa uang dan barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) menunggu disemak semak dekat jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang saksi Fariedh A Ma'aruf mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK melewati jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menuju arah Tulang Bawang, kemudian dari semak semak keluar Terdakwa, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO), saat itu Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kearah saksi Fariedh A Ma'aruf sambil berkata "berhenti-berhenti", kemudian saksi Fariedh A Ma'aruf menghentikan laju kendaraan, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut kearah dada saksi Fariedh A Ma'aruf sambil berkata "minta duit", lalu Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Fariedh A Ma'aruf yang di slempangkan diperutnya, lalu Saudara Hendri Als.Hen (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Fariedh A Ma'aruf, kemudian Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menyuruh saksi Fariedh A Ma'aruf turun dari sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah pistol mainan dan mengancam dengan berkata "bunuh kamu ya", lalu saksi Fariedh A Ma'aruf turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Hendri Als.Hen (DPO) menaiki sepeda motor milik saksi Fariedh A

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'aruf tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Anggi Noperly (DPO) ikut naik ke sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kampung Terbanggi Besar,

Menimbang, bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh bagian 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG 5+ warna hitam, Saudara Anggi Noperly (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) buah rokok electrick warna merah dan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, sedangkan uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok 3 (tiga) bungkus merek Sampoerna Mild, 3 (tiga) botol aqua sedang, permen dan makanan ringan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK dibawa oleh Saudara Hendri Als.Hen (DPO) untuk dijual, Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dimana mengatakan jika sepeda motor tersebut sudah laku uangnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adan rumahnya, dijalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTOG5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electrick warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum yang biasa di linyasi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.7. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah



membantu pada saat terjadinya tindak kejahatan pada hari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu abu tahun 2015 No Pol. BE 5028 IK, 1 (satu) unit Handphone merk Y 91 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam, 1 (satu) buah rokok electricck warna merah, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Fariedh A Ma'aruf pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah milik saksi Fariedh A Ma'aruf yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Hendri Als.Hen (DPO) dan Saudara Anggi Noperly (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik saksi Fariedh A Ma'ruf Bin Novi Yudi, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Fariedh A Ma'ruf Bin Novi Yudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fariedh A Ma'aruf Bin Novi Yudi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SANJAYA Als.AYIS Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIS SANJAYA Als.AYIS Bin SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk MOTO G5+ warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Fariedh A Ma'ruf Bin Novi Yudi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 24 Agustus 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDI EFFENDI RUSDI, SH., dan RESTU IKHLAS, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 25 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ASTRI WIJAYANTI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI EFFENDI RUSDI, SH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RESTU IKHLAS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan. Nomor 353/Pid.B/2020/PN Gns. hal 18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)